



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 06 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANSUS XLVIII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2018  
URUSAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN,  
PEMBENTUKAN PANSUS XLIX  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2018  
URUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN,  
PEMBENTUKAN PANSUS L  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2018  
URUSAN PEMBANGUNAN,  
DAN  
PEMBENTUKAN PANSUS LI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2018  
URUSAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018 Bupati Brebes, secara resmi telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 25 Maret 2019;

b. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2015 dan Pasal 25 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2015;

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu membentuk Panitia Khusus untuk membahas lebih lanjut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018 Bupati Brebes tersebut;

- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, maka berdasarkan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 26 Maret 2019, perlu membentuk Panitia Khusus XLVIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018 Bupati Brebes Urusan Hukum dan Pemerintahan, Panitia Khusus XLIX Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018 Bupati Brebes Urusan Ekonomi dan Keuangan, Panitia Khusus L Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018 Bupati Brebes Urusan Pembangunan, dan Panitia Khusus LI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018 Bupati Brebes Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
  2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 067 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**K E S A T U** : Membentuk Panitia Khusus XLVIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2018 Urusan Hukum dan Pemerintahan, Panitia Khusus XLIX Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2018 Urusan Ekonomi dan Keuangan, Panitia Khusus L Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2018 Urusan Pembangunan, dan Panitia Khusus LI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2018 Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**K E D U A** : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disampaikannya rekomendasi masing-masing pansus dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

**K E T I G A** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

**K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 26 Maret 2019

KETUA DPRD  
KABUPATEN BREBES



**ILLIA AMIN**

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.